



---

## **PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**I Gusti Ayu San Yogi Partini<sup>1</sup> I Ketut Budiarta<sup>2</sup>**

---

### *Abstract*

---

#### **Keywords:**

*Hotel Tax;  
Restaurant Tax;  
Effectiveness;  
Contribution;  
Local Original Revenue;*

*The purpose of this study was to determine the effect of hotel tax effectiveness, restaurant tax effectiveness, hotel tax contributions and restaurant tax contributions to the Regional Original Revenue of Badung Regency. The research sample consists of hotel tax revenue data and restaurant tax revenue data for three years (years 2018-2020). The analysis technique used are descriptive quantitative and multiple linear regression to test the relationship between the dependent variable and the independent variable, after previously all data met the requirements of the classical assumption test. The results of the analysis show that the effectiveness of the hotel tax has a positive effect on the PAD of the Badung district, the effectiveness of the restaurant tax has no affect on the PAD of the Badung district, the contribution of the hotel tax has a positive effect on the PAD of the Badung district, the contribution of the restaurant tax has no affect on the PAD of the Badung district.*

---

#### **Kata Kunci:**

*Pajak Hotel;  
Pajak Restoran;  
Efektivitas;  
Kontribusi;  
Pendapatan Asli Daerah;*

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Sampel penelitian terdiri dari data penerimaan pajak hotel dan data penerimaan pajak restoran selama tiga tahun (tahun 2018-2020). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, setelah sebelumnya semua data memenuhi persyaratan uji asumsi klasik. Hasil analisis menunjukkan bahwa, efektivitas pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD kabupaten Badung, efektivitas pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD kabupaten Badung, kontribusi pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD kabupaten Badung dan Kontribusi Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD kabupaten Badung.

---

#### **Koresponding:**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Udayana, Bali,  
Indonesia  
Email: sanayu90@gmail.com*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia<sup>2</sup>

Email: [budiarta\\_iketut@yahoo.co.id](mailto:budiarta_iketut@yahoo.co.id)

---

## PENDAHULUAN

Dalam mengukur kemampuan keuangan daerah dapat menggunakan indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suarjana & Yintayani, 2018). PAD menurut Willy (2020) dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah setempat (Mariani, 2018). Salah satu penerimaan daerah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan adalah pajak, makadari itu, kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya akan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah (Puspita & Wicaksono, 2019). Provinsi Bali terkenal dengan sektor pariwisatanya, dengan salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Badung sebagai penyumbang APBD terbesar di Provinsi Bali (Made Wulandewi & Supadmi, 2020). Namun, semenjak pandemi COVID-19, sektor pariwisata turut mengalami kelumpuhan. Hal ini dikarenakan penyebaran virus dengan cepat sehingga diberlakukan kebijakan pembatasan sosial yang menyebabkan banyak sektor usaha berhenti operasi sementara ataupun permanen (Kartiko, 2020), termasuk pada sektor pariwisata. Keberhasilan penerimaan yang berasal dari pajak daerah tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merealisasikan besarnya pajak tersebut (Ly & Paty, 2020).


Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerahnya sebagian besar dari pajak hotel dan pajak restoran, khususnya pada Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, yang disebabkan karena merupakan kawasan pariwisata potensial. Oleh karena itu, jumlah hotel dan restoran yang terus meningkat akan mendorong peningkatan PAD Kabupaten Badung (Dewi & Ratnadi, 2021). Pengelolaan penerimaan pajak hotel dan restoran dengan baik mencerminkan seberapa efektivitas pemungutan pajak yang dilakukan (Puspitarini & Vol, 2019). Efektivitas pajak berkaitan dengan kedisiplinan dan pengawasan petugas, serta kesadaran wajib pajak dalam melunasi kewajibannya sehingga efektivitas akan tercermin dari penerimaan pajak terhadap target pajak yang ditentukan (Bernardin & Pertiwi, 2020).

Pajak daerah merupakan komponen dalam pembiayaan kebutuhan daerah (Svinarky & Siringoringo, 2018; Yunianti et al., 2019). Prawiranegara et al., (2020) mendefinisikan kontribusi pajak daerah sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dari pajak daerah dengan jumlah total pendapatan daerah. Kontribusi pajak daerah digolongkan bagus jika pajak hotel dan restoran realisasinya melebihi PAD (Indah & Ratna, 2020). Penelitian yang dilakukan Made Wulandewi & Supadmi (2020) menemukan bahwa pajak restoran di daerah Kuta berkontribusi sebanyak 0,55 persen dibandingkan dengan total PAD Kabupaten Badung yang mengindikasikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan belum maksimal.

Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Badung selama tiga tahun yaitu 2018 – 2020, dimana tahun 2018 dan 2019 belum terjadi penyebaran virus COVID-19 dan awal tahun 2020 terjadi penyebaran virus sehingga diberlakukan kebijakan pembatasan sosial demi mencegah penyebaran virus. Penetapan kebijakan ini menyebabkan sektor pariwisata mengalami kelumpuhan sehingga akan berdampak pada penerimaan PAD Kabupaten Badung yang didominasi oleh sektor pariwisata. Keterbaruan penelitian terletak pada variabel efektivitas serta kontribusi pajak hotel untuk menguji efektivitas serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.

Teori regulasi oleh Stigler (1971) menerangkan peraturan yang menggambarkan kekuatan politik dari sisi permintaan dan legislatif dari sisi penawaran, sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur aturan yang dibutuhkan dalam akuntansi. Hal ini dikarenakan adanya keperluan standar akuntansi sektor publik mengikuti perubahan-perubahan regulasi dari otonomi daerah. Ajzen (1991) mengasumsikan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai niat berperilaku individu ditentukan oleh tiga faktor, diantaranya : *behavioral beliefs* yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak sehubungan dengan diberlakukannya penerapan *E-Billing system* perpajakan, *normatif*

*beliefs* berhubungan dengan adanya pelayanan pajak yang sesuai dengan harapan wajib pajak, dan *control beliefs* berkaitan dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak.



Sumber: Data Penelitian, 2022

**Gambar 1.**  
**Model Penelitian**

Efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Nasir, 2017) dan dapat digunakan sebagai tolok ukur realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan target pajak yang telah ditetapkan (Indah & Ratna, 2020). Dalam kaitannya dengan teori perilaku terencana (TPB) pada *control beliefs* dijelaskan bahwa adanya pengawasan dalam pemungutan pajak akan dapat mengurangi pelanggaran oleh wajib pajak yang tidak taat mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pangerapan (2018) menyimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 dikatakan sangat efektif dan penerimaan pajak hotel mencapai realisasi sebanyak 116,08 persen. Begitu pula pada penelitian Indah & Ratna (2020) yang menemukan efektivitas pajak restoran pada daerah Kuta Selatan sebanyak 108 persen yang berarti memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemda setempat telah melaksanakan tugas pemungutan dan pengawasan dengan maksimal sehingga target pajak yang ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H<sub>1</sub> : Efektivitas pemungutan pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

H<sub>2</sub> : Efektivitas pemungutan pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Kontribusi pajak daerah merupakan rasio yang menjadi tolok ukur besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD di suatu daerah (Indah & Ratna, 2020). Pengukuran kontribusi pajak dapat dilakukan dengan membandingkan pendapatan suatu periode pajak hotel serta restoran terhadap total PAD. Dalam teori regulasi dijelaskan bahwa pemerintah berperan menetapkan aturan yang tepat sehingga antara wajib pajak dan petugas pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, dapat dilakukan dengan pemberian sanksi yang tegas sehingga kontribusi penerimaan pajak akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Suryanti & Sari (2020) memperoleh kontribusi pajak hotel di Kabupaten Sintang terhadap Kabupaten Sintang sebesar 0,61 persen. Hasil penelitian Dewi & Ratnadi (2021) menemukan bahwa dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung tahun 2018 yaitu Rp 4.989.883.606.26, pajak restoran di Kuta Utara berkontribusi sebanyak 0,84 persen. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H<sub>3</sub> : Kontribusi penerimaan pajak hotel memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

H<sub>4</sub> : Kontribusi penerimaan pajak restoran memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk menganalisis adanya efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Badung. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, yang didasarkan karena Kabupaten Badung adalah salah satu kabupaten di pulau Bali yang di daerahnya terdapat banyak objek sehingga menjadikan hal ini sebagai tujuan bagi para wisatawan, sehingga akomodasi pariwisata seperti penginapan, hotel, restoran dan rumah makan terus bertambah tiap tahun sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya (Tawakkal, 2020). Rumus untuk menghitung variabel efektivitas yaitu:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Pajak hotel merupakan pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa lainnya dengan dipungut biaya (Anggoro, 2017:154), sementara pajak restoran merupakan pemungutan pajak dari fasilitas penyediaan makanan dan minuman yang telah dipungut bayaran (Wirawati & Putra, 2019). Lasmini dan Astuti (2019) mengatakan bahwa apabila penghasilan output semakin besar terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan, maka proses kerjanya akan semakin baik. Kriteria tingkat efektivitas disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.**  
**Indikator Tingkat Efektivitas**

No	Presentase	Kriteria
1	>100%	Sangat Efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup Efektif
4	60-80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010:143)

Variabel kontribusi pajak hotel dan restoran digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan (kontribusi) dari pajak hotel dan restoran pada PAD di daerah tersebut (Rikayana & Nurhasanah, 2020).

Rumus untuk menghitung variabel efektivitas yaitu:

$$\text{Kontribusi pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{Kontribusi pajak restoran} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Apabila hasil perhitungan kontribusi semakin besar maka peran pajak hotel dan restoran pada PAD juga semakin besar, begitu pula sebaliknya (Lasmini & Nurhasanah, 2020). Klasifikasi kriteria kontribusi disajikan pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2.**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

No	Presentase	Kriteria
1	>50%	Sangat Baik
2	40-50%	Baik
3	30-40%	Cukup Baik
4	20-30%	Sedang
5	10-20%	Kurang
6	0-10%	Sangat Kurang

*Sumber:* Mahmudi (2010:145)

Populasi dalam penelitian ini adalah data penerimaan atas pajak hotel, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, dengan sampel yaitu data penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung dengan jumlah tahun sebanyak tiga tahun dari tahun 2018 s/d 2020. Data penelitian dikumpulkan melalui metode observasi nonpartisipan dan dokumentasi yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah/Persedahan Agung Kabupaten Badung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Tahapan pengujian yang dilakukan yaitu uji asumsi klasik sebagai syarat uji, uji koefisien determinasi, uji kelayakan model, dan uji hipotesis. Adapun persamaan regresi yang digunakan yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan:

- Y = pendapatan asli daerah (PAD)
- X<sub>1</sub> = efektivitas pajak restoran
- X<sub>2</sub> = efektivitas pajak hotel
- X<sub>3</sub> = kontribusi pajak restoran
- X<sub>4</sub> = kontribusi pajak hotel
- α = konstanta
- β<sub>1</sub>-β<sub>4</sub> = koefisien regresi dari masing-masing variabel independen
- e = error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui penggambaran umum data penelitian baik ukuran pemusatan data, penyebaran data, atau kecenderungan data tanpa membuat kesimpulan yang bersifat general (Sugiyono, 2019:206).

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X <sub>1</sub>	21	.0073	1.3589	.589790	.4084415
X <sub>2</sub>	21	.0529	1.7483	.606630	.4919912
X <sub>3</sub>	21	.0001	.2618	.043595	.0656413
X <sub>4</sub>	21	.0012	.1036	.016360	.0311794
Y	21	2102473584886	4835188460097	3794896637949.95	1279362513735.184
Valid N (listwise)	21				

Sumber : Data diolah, 2021

Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar 2.102.473.584.886 rupiah dan nilai maksimum sebesar 4.835.188.460.097 rupiah. Nilai rata-ratanya sebesar 3.794.896.637.949,95 rupiah dengan nilai standar deviasi sebesar 1.279.362.513.735,184 rupiah. Hal ini dapat diartikan bahwa standar deviasi bernilai lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang berarti penyebaran data terkait dengan variabel PAD belum merata. Variabel Efektivitas Pajak Hotel mempunyai nilai minimum yaitu 0,0073 dan nilai maksimum sebanyak 1,3589. Nilai rata-ratanya sebesar 0,589790 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,4084415. Hal ini berarti nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran data terkait dengan variabel Efektivitas Pajak Hotel belum merata.

Variabel Efektivitas Pajak Restoran memiliki nilai minimum sebesar 0,0529 dan nilai maksimum sebesar 1,7483. Nilai rata-rata sebesar 0,606630 dengan standar deviasi bernilai sebanyak 0,4919912. Hal ini dapat diartikan bahwa standar deviasi bernilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang berarti penyebaran data terkait dengan variabel Efektivitas Pajak Restoran belum merata. Variabel Kontribusi Pajak Hotel memiliki nilai minimum yaitu 0,0001 dan nilai maksimum sebanyak 0,2618. Nilai rata-ratanya sebesar 0,043595 dengan standar deviasi yang bernilai sebanyak 0,0656413. Hal ini dapat diartikan bahwa standar deviasi bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang berarti penyebaran data terkait variabel Kontribusi Pajak Hotel sudah merata. Variabel Kontribusi Pajak Restoran mempunyai nilai minimum yaitu 0,0012 dan nilai maksimum sebanyak 0,1036. Nilai rata-ratanya sebesar 0,016360 dengan standar deviasi yang bernilai sebanyak 0,0311794. Hal ini dapat diartikan bahwa standar deviasi bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang berarti penyebaran data terkait variabel Kontribusi Pajak Restoran sudah merata.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual pada model regresi sudah berdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,200 atau lebih banyak dari 0,05 ( $0.200 > 0.05$ ), yang artinya data residual dalam penelitian berdistribusi normal. Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji ada tidaknya kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 dalam model regresi (Ghozali, 2016:107). Hasil pengujian dari uji *Durbin-Watson* diperoleh nilai *Durbin Watson (DW)* yaitu ada diantara dU dan 4-dU atau  $dU < d < 4-dU$  ( $0,9272 < 2,032 < 3,0728$ ), yang artinya tidak ada autokorelasi, positif atau negatif, sehingga model regresi lolos uji autokorelasi.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel independent dalam model regresi, yang dapat dilihat dari nilai VIF dan *tolerance*. Hasil pengujian diperoleh bahwa dari semua variabel bebas nilai *tolerance* sudah lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel bebas lebih kecil dari 10, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas artinya model regresi sudah baik. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varians antar pengamatan, karena model regresi yang baik tidak mengandung heteroskedastisitas atau bersifat homogen. Hasil pengujian dengan menggunakan uji Glejser diperoleh nilai signifikansi dari setiap variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian maka model regresi telah lolos uji asumsi klasik sebagai syarat uji analisis regresi linier berganda.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12.657	.005		2647.879	.000
	X <sub>1</sub>	.038	.009	.987	4.273	.004
	X <sub>2</sub>	.004	.009	.089	.438	.674
	X <sub>3</sub>	.480	.042	.175	.746	.031
	X <sub>4</sub>	-.009	.051	-.036	-.183	.860

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,657 + 0,038 X_1 + 0,004 X_2 + 0,480 X_3 - 0,009 X_4$$

Nilai konstanta sebesar 12,657 menunjukkan apabila semua variabel bebas sama dengan nol, maka nilai PAD sebesar 12,657 satuan. Nilai koefisien regresi Efektivitas Pajak Hotel (X<sub>1</sub>) sebesar 0,038 menunjukkan jika Efektivitas pajak Hotel (X<sub>1</sub>) naik satu satuan, maka PAD akan meningkat sebanyak 0,038 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien regresi Efektivitas Pajak Restoran (X<sub>2</sub>) sebanyak 0,004 menunjukkan jika Efektivitas Pajak Restoran (X<sub>2</sub>) naik satu satuan, maka PAD akan meningkat yaitu sebanyak 0,004 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien regresi Kontribusi Pajak Hotel (X<sub>3</sub>) sebanyak 0,480 menunjukkan jika Kontribusi Pajak Hotel (X<sub>3</sub>) naik satu satuan, maka PAD akan meningkat sebanyak 0,480 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien regresi Kontribusi Pajak Restoran (X<sub>4</sub>) yaitu -0,009 menunjukkan jika Kontribusi Pajak Restoran (X<sub>4</sub>) naik satu satuan, maka PAD akan menurun sebanyak 0,009 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Apabila nilai R<sup>2</sup> semakin mendekati satu maka variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi dalam memprediksi variabel terikat. Hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,702. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 70,2 persen variabel independen yang terdiri dari Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu PAD. Sedangkan sebesar 29,8 persen merupakan faktor lain di luar penelitian. Pengujian kelayakan model regresi untuk mengetahui apakah model regresi layak untuk digunakan yaitu dengan uji kelayakan model atau uji F, dengan dasar pengambilan keputusan yaitu apabila P value < 0,05. Hasil pengujian yang dilakukan menemukan

bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,004 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan.

Hipotesis pertama menjelaskan bahwa Efektivitas Pajak Hotel memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Hasil uji statistik diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,004 dan koefisien positif yang bernilai sebanyak 0,038, yang mengindikasikan bahwa Efektivitas Pajak Hotel memiliki pengaruh positif terhadap PAD, maka hipotesis pertama diterima. *Theory planned of behavior* yaitu *control beliefs* dapat dikonfirmasi melalui hasil penelitian ini bahwa wajib pajak hotel perlu diawasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak agar wajib pajak hotel tidak ada yang melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pangerapan (2018) yang menyimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 dikatakan sangat efektif dan tercapai target realisasi pajak hotel sebesar 116,08 persen. Begitu pula pada penelitian (Lasmini & Astuti, 2019) juga menyatakan bahwa efektivitas pajak hotel memiliki pengaruh positif terhadap PAD kabupaten Sleman.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Efektivitas Pajak Restoran memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Hasil uji statistik diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,674 dan koefisien positif bernilai sebanyak 0,004, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh Efektivitas Pajak Restoran terhadap PAD, maka hipotesis kedua ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran terhadap PAD kabupaten Badung pada tahun 2018-2020 tidak efektif, sehingga patut untuk ditingkatkan dan dilakukan evaluasi sehingga pemungutan pajak dapat mencapai target yang ditetapkan. Sejalan dengan penelitian Lasmini & Astuti (2019) bahwa efektivitas pajak restoran tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sleman.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Kontribusi Pajak Hotel memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Hasil uji statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,031 dan nilai koefisien positif sebesar 0,480, yang mengindikasikan bahwa Kontribusi Pajak Hotel memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga hipotesis diterima. Teori regulasi didukung melalui hasil penelitian ini bahwa hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus harus dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kontribusi yang baik, patut dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara menggali potensi pajak hotel secara maksimum yaitu melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak hotel dan penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sejalan dengan penelitian Suryanti & Sari (2020) bahwa pajak hotel di kabupaten Sintang memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 0,61 persen dari total rata-rata PAD tahun 2019. Begitu pula dalam penelitian Lasmini & Astuti (2019) bahwa kontribusi pajak hotel memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sleman.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa Kontribusi Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD. Hasil uji statistik menghasilkan nilai signifikansi yaitu 0,860 dan nilai koefisien negatif yaitu 0,009, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga hipotesis keempat ditolak. Hal ini berarti bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD kabupaten Badung di tahun 2018-2020 belum maksimal. Kontribusi yang kurang perlu untuk ditingkatkan secara maksimal dengan penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sejalan dengan penelitian Suryanti & Sari (2020) bahwa kontribusi pajak restoran tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sleman.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai *Theory of Planned Behavior* dan teori regulasi mengenai efektivitas pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Badung, dengan adanya pengawasan terhadap wajib pajak agar berkurangnya wajib pajak yang melakukan pelanggaran, dan apabila ditemukan dapat diberikan sanksi

yang tegas sehingga tidak terulang kembali dan target penerimaan pajak yang ditetapkan dapat tercapai. Dalam teori regulasi juga menyebutkan bahwa hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus harus dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

## SIMPULAN DAN SARAN

Besarnya efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,038 persen, sementara kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,480 persen mengindikasikan bahwa tahun 2018-2020 pajak hotel tetap dapat menjadi sumber penerimaan daerah di Kabupaten Badung. Sedangkan pajak restoran tidak memiliki efektivitas dan kontribusinya memberikan hasil negatif yang berarti bahwa penerimaan daerah melalui pajak restoran kurang maksimal.

Pemerintah kabupaten Badung diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kontribusi sektor pajak hotel dan pajak restoran dengan mengawasi dan memeriksa pembukuan pajak secara rutin terhadap wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran dan perlu untuk melakukan evaluasi mengenai target yang telah ditetapkan agar sesuai dengan potensi yang ada.

## REFERENSI

- Anggoro Dwi, 2017, Perpajakan, Edisi Revisi: penerbit selemba, Yogyakarta
- Bernardin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>
- Dewi, N. L. R. A., & Ratnadi, N. M. D. (2021). *Ni Made Dwi Ratnadi 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia*. 275–287. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i02.p01>
- Indah Anggreni, N. L. P., & Ratna Sari, M. M. (2020). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kecamatan Kuta Selatan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 652. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p08>
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 124–137.
- Lasmini, & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *Ebbank*, 10(1), 29–40. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/153>
- Ly, T., & Paty, S. (2020). Local taxation and tax base mobility: Evidence from France. *Regional Science and Urban Economics*, 82(December). <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.01.010>
- Made Wulandewi, D., & Supadmi, N. L. (2020). Analisis Potensi Pajak Restoran dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1171. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p08>
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi 2019). Yogyakarta: ANDI
- Mariani, S. (2018). Analysis of the Effectiveness and Contribution of Tax Revenue Against the Original Parking Area (Pad) Surakarta City Year 2012-2016. *Journal of Majoring in Accounting Faculty of Economics*, 2(5), 1–4.
- Nasir, A., Basri, Y. M., Kamaliah, & Muda, I. (2017). Effectiveness of potential tax region as the real local revenue sources in riau coastal area. *International Journal of Economic Research*, 14(12), 313–324.
- Pangerapan, T. R., Karamoy, H., & Alexander, S. W. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Thressa Resita Pangerapan 1, Herman Karamoy 2, Stanly W Alexander 3 1. *Jurnal Riset Akuntansi Going*

- Concern*, 13(3), 165–173.
- Prawiranegara, B., Galuh, U., Akbar, D. S., Galuh, U., Setianingsih, W., Galuh, U., Lisara, A., & Galuh, U. (2020). Contribution of swallow's nest tax and local tax to local own revenue: evidence in one of the region in indonesia. *JAWARA: Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 7(2).
- Puspita, Y., & Wicaksono, G. (2019). the Analysis of Potential Restaurant Tax Revenue in Banyuwangi Regency. *The International Seminar Series on Regional Dynamics Proceeding, September 2019*. <https://doi.org/10.19184/issrd.v1i1.13734>
- Puspitarini, R., & Vol, J. (2019). *Journal of Public Administration Studies*. 4(2), 46–50.
- Rikayana, H. L., & Nurhasanah. (2020). The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts. *Journal of Business, Management, and Accounting*, 2(2), 239–250.
- Suarjana, A. A. G. M., & Yintayani, N. N. (2018). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Dampaknya Pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14(2), 113–124. <https://doi.org/10.31940/jbk.v14i2.1047>
- Sugiyono (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Svinarky, I., & Siringoringo, R. (2018). *Payment Tax Restaurant Does By Taxpayer at Batam ' s City*. 1(2016), 24–28.
- Tawakkal, T., Asdar, M., & Dewi, A. R. S. (2020). Optimization Strategy of Motorized Vehicle Tax (PKB) in Support of Increasing Local Revenue (PAD) (SWOT Analysis Approach) at UPT Pare-Pare Regional Revenue Service. *Hasanuddin Journal of Business Strategy*, 2(1), 88–94. <https://doi.org/10.26487/hjbs.v2i1.322>
- Wirawati, N. G. P., & Putra, I. N. W. A. (2019). Analysis of Factors That Influence the Compliance of Tax and Restaurant Taxes in Tabanan Regency of Bali, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 86(2), 216–227. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-02.25>
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyoy, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>